# GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Sumber gambar: https://www.malangtimes.com

#### A. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi

Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

 $<sup>^1</sup>$  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 1 angka 6

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Umum, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Paragraf III,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Umum, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Paragraf VI.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Menteri Negara dan setiap menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi Menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban Menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terhadap Daerah. Kementerian/Lembaga penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kajian terkait pemberian bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana dengan judul:

"Gambaran Umum dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"

#### **B. PERMASALAHAN**

- 1. Bagaimana gambaran umum pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Umum, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Paragraf VII

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Penjelasan Umum, Paragraf VI

#### C. PEMBAHASAN

# 1. Gambaran Umum Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah.<sup>6</sup>

# a. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>
- 2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

#### b. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1) Pembinaan Pemerintahan Daerah

# a) Pejabat Pelaksana Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum, paragraf III.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (2)

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh pejabat sebagai berikut:

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh:
  - (a) Menteri, untuk pembinaan umum; dan
  - (b) Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, untuk pembinaan teknis;
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. 11 Dalam melakukan pembinaan dimaksud, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 12

# b) Jenis-jenis Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi dalam 2 (dua) jenis pembinaan, yaitu, Pembinaan Umum dan Pembinaan Teknis sebagai berikut:

(1) Pembinaan Umum

Pembinaan umum meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13
- (2) Pembinaan Teknis

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (4)

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2)

- Pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi (dilaksanakan oleh Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian). Pembinaan teknis yang dilakukan oleh Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, misalnya di bidang pendidikan antara lain pelatihan guru, penelitian dan pengembangan kurikulum lokal dan konsultasi akreditasi guru.
- Pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota (dilaksanakan oleh Gubernur).
- (3) Hal-hal lain terkait teknis pelaksanaan pembinaan
  - (a) Dalam hal melakukan pembinaan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat:
    - belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.<sup>16</sup> (dibuktikan dengan surat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri dan/atau berdasarkan telaahan hasil pemantauan dan/atau evaluasi dari Kementerian)<sup>17</sup>; atau
    - tidak melakukan pembinaan umum dan teknis, Menteri dan Menteri Teknis/kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>18</sup> (dibuktikan dengan laporan hasil pemantauan dan/atau evaluasi dari Kementerian).<sup>19</sup>
  - (b) Dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pembinaan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan Menteri

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 3 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (5) huruf a

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 3 ayat (5) huruf a

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (5) huruf b

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 3 ayat (5) huruf b

Teknis/kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.<sup>20</sup> Koordinasi tersebut dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.<sup>21</sup>

#### (4) Bentuk-bentuk Pembinaan umum dan teknis

Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan oleh Pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.<sup>22</sup>

# (a) Fasilitasi

Fasilitasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>23</sup> Fasilitasi tersebut dapat dilakukan pada tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>24</sup>

Fasilitasi yang dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberdayaan Pemerintahan Daerah;
- b. penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah

Termasuk di dalamnya dukungan pembiayaan dan personil serta pendampingan implementasi kebijakan dan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan<sup>25</sup>; dan

c. bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah.<sup>26</sup>

Fasilitasi yang dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan.<sup>27</sup>

# (b) Konsultasi

Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan

\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (6)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (7)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (8)

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 *tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penjelasan Pasal 4 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (4)

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsultasi dimaksud dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. <sup>29</sup>

- Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung (melalui pertemuan dan tatap muka secara langsung),<sup>30</sup> hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.<sup>31</sup>
- Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung (melalui surat cetak, surat elektronik, dan/atau media *teleconference*),<sup>32</sup> hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.<sup>33</sup>

Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi diselenggarakan oleh Menteri dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>34</sup> Sedangkan konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.<sup>35</sup>

Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

#### (c) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah<sup>37</sup> (termasuk di dalamnya penyelenggara pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, perangkat desa dan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 5 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 5 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (4)

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (5)

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (6)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (7)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (1)

anggota badan permusyawaratan desa atau sebutan lain)<sup>38</sup>, yang meliputi antara lain:

a. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri.<sup>39</sup>

Antara lain jabatan fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Pelatih Masyarakat, Pemadam Kebakaran, dan Polisi Pamong Praja.<sup>40</sup>

b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.<sup>41</sup>

Pelatihan, kursus atau penataran kepemimpinan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas antara lain terkait dengan kebijakan desentralisasi, wawasan nusantara, nasionalisme yang berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan. 42

c. pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan.<sup>43</sup>

Pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan menerapkan metode kombinasi antara pengajaran, pengasuhan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan juga mencakup pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai tugas bidang pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.<sup>44</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf a

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf c

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf c

- d. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian,<sup>45</sup> dan/atau
- e. pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Mekanisme pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Kementerian Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian dilakukan melalui 3 (tiga) model sebagai berikut:

- Pendidikan dan pelatihan untuk huruf a, b, c, dan e diselenggarakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, <sup>47</sup> dan Menteri menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan dimaksud. <sup>48</sup>
- Pendidikan dan pelatihan untuk huruf d dan e diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri,<sup>49</sup> serta Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan dimaksud sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri.<sup>50</sup>
- Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan Perguruan Tinggi serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya.<sup>51</sup>

#### (d) Penelitian dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>52</sup> Penelitian dan

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf d

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf e

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (4)

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (1)

 <sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (5)
 <sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Pasal 7 ayat (2)
<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Pasal 6 ayat (6)

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 8 ayat (1)

pengembangan dimaksud termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.<sup>53</sup>

Penelitian dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan Perguruan Tinggi serta Lembaga Penelitian Pengembangan lainnya.<sup>54</sup>

Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar penyelenggaraan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah.55

Terkait standarisasi dari hasil penelitian dan pengembangan dimaksud dilakukan oleh Kementerian dan Kementerian teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagai berikut:

- Menteri menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan umum.<sup>56</sup>
- Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.<sup>57</sup>

#### 2) Pengawasan Pemerintahan Daerah

# a) Pejabat Pelaksana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pelaksana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi 2 (dua) vaitu, pelaksana pengawasan pemerintahan daerah provinsi dan pengawasan daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- (1) provinsi, pelaksana pengawasannya dilaksanakan oleh:
  - (a) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Menteri)<sup>58</sup> untuk pengawasan umum.<sup>59</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 8 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 8 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 8 ayat (4)

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1) <sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Pasal 9 ayat (2) <sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Pasal 1 angka 9 <sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (1) a, angka 1

- (b) Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, untuk pengawasan teknis.<sup>60</sup> Menteri Teknis dan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam melakukan pengawasan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi dengan Menteri.<sup>61</sup>
- (2) kabupaten/kota, pelaksana pengawasannya dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. 62 Dalam melakukan pengawasan dimaksud Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 63

### b) Jenis-jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dikenal dalam pengawasan pemerintahan daerah dibagi 2 (dua) yaitu Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis dengan uraian sebagai berikut:

#### (1) Pengawasan Umum

Pengawasan umum meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (1) a, angka 2

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (8)

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (6)

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (2)

#### (2) Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota. 65

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.<sup>66</sup>

# (3) Hal-hal lain terkait kewenangan Menteri dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam melaksanakan pengawasan umum dan teknis

- (a) Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, Menteri dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. <sup>67</sup>
- (b) Dalam hal melakukan pengawasan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat:
  - belum mampu melakukan pengawasan umum dan teknis, Menteri dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian berdasarkan permintaan bantuan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masingmasing; atau

\_

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (4)

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (5)

- tidak melakukan pengawasan umum dan teknis, Menteri dan Menteri Teknis/kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan pengawasan melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>68</sup>
- (c) Menteri Teknis dan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam melakukan pengawasan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Menteri.
- (d) Dalam hal melaksanakan kewenangan pengawasan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pengawasan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Koordinasi tersebut dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. 10

### (4) Bentuk-bentuk Pengawasan umum dan teknis

Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.<sup>71</sup> Pengawasan ini dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.<sup>72</sup>

# 2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a. untuk pembinaan umum, Menteri menugaskan unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif;

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (7)

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (9)

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (10)

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (11)

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (12)

- b. untuk pengawasan umum, Menteri menugaskan APIP di lingkungan Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif;
- c. untuk pembinaan teknis, Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian menugaskan unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif; dan
- d. untuk pengawasan teknis, Menteri Teknis menugaskan APIP di lingkungan kementerian teknis masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian menugaskan APIP di lingkungan unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif.<sup>73</sup>

#### b. Pengawasan oleh APIP

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.<sup>75</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 15 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (2)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP tersebut dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

# c. Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Daerah

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk daerah provinsi dan Bupati/Wali Kota untuk daerah kabupaten/kota.<sup>77</sup>

- 1) Pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah
  - Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur dibantu oleh inspektorat daerah.<sup>78</sup>
  - Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur dhi. dibantu inspektorat dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.<sup>79</sup>
  - Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>80</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (4)

- Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.<sup>81</sup>
- Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>82</sup>
- 3) Bentuk pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah terhadap Perangkat Daerah
  - a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
  - c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktuwaktu dari Perangkat Daerah;
  - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (5)

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1)

- e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.83
- Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah terhadap

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, Bupati/Wali Kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota.<sup>84</sup> Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.85

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan Bupati/Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten/kota.<sup>86</sup>

Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota tersebut dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:87

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.88

Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (4)

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (5)

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (6)

hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.<sup>89</sup>

# d. Pengawasan oleh DPRD

Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD bersifat kebijakan yang meliputi:<sup>90</sup>

- a. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, DPRD mempunyai hak:

- a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan
   Pemeriksa Keuangan;
- c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- d. meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>91</sup>

Pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut hanya dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.<sup>92</sup>

# e. Pengawasan oleh Masyarakat

Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 93 Pengawasan oleh masyarakat ini dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (7)

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1) dan (2)

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (4)

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (1)

pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.

Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

- a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
- b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran. <sup>96</sup>

#### **D. PENUTUP**

- Gambaran umum Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Pembinaan yang dilaksanakan pada Pemerintah daerah meliputi pembinaan umum dan teknis

- 1) Pejabat pelaksana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - a) provinsi, dilaksanakan oleh: Menteri, untuk pembinaan umum; dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, untuk pembinaan teknis;
  - b) Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 22 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 22 ayat (2)

- 2) Pembinaan umum dilaksanakan terhadap hal-hal yang meliputi: pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Sedangkan pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi. Pembinaan teknis dilakukan terhadap tenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
- 4) Bentuk-bentuk pembinaan umum dan teknis adalah sebagai berikut: Fasilitasi, Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk:
   Pengawasan yang dilaksanakan pada Pemerintah daerah meliputi pengawasan umum dan teknis
  - 1) Pejabat pelaksana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
    - a) provinsi, dilaksanakan oleh Menteri, untuk pengawasan umum; dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
    - b) kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.
  - 2) Pengawasan umum terhadap hal-hal yang meliputi: pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Sedangkan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/ kota.

- 4) Bentuk-bentuk pengawasan umum dan teknis adalah, Reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan bentuk pengawasan lainnya.
- 2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri dan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
  - b. Pengawasan oleh APIP
  - c. Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Daerah
  - d. Pengawasan oleh DPRD
  - e. Pengawasan oleh Masyarakat

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### **Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB, 2019.

#### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.